

UPAYA PENGGALIAN DAN PEMANFAATAN ZAKAT MELALUI BAZIS

(*Digging and Using Zakat Trough BAZIS*)

Drs. Mulatto. MM

Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Tengah
Jl. Imam Bonjol No. 190 Semarang

ABSTRACT

Zakat, Infaq and Sodaqoh are strategic Islam institution for empowering economic people. In Indonesia, management of zakat, infaq and sodaqoh have not been managed goodly. There are some institutions effort to manage the ZIS fund and use its, but in generally management of the ZIS more locally and partially. The purpose of this research is to know: (1) the professional of management of the zakat, infaq and sodaqoh, in term of system, procedure and manpower; (2) getting alternative formula for managing zakat, infaq and sodaqoh more effective, professional, and accountable; (3) the distribution of zakat, infaq, and sodaqoh fund clearly, and productive. The method of this research use the policy research. The data gathering technique by interview, documentary analyses and observation. The location of this research is in Kudus, Banjarnegara and Banyumas. The result of this research are : (1) The management of Zakat, infaq and Sodaqoh in each area is different, especially in planning and supervisory aspect.(2) The management of the zakat, infaq and sodaqoh have no followed the basic management yet.

Keywords: *Zakat, Infaq, Sodakoh, management.*

PENDAHULUAN

Zakat, infaq dan sodaqoh (ZIS) merupakan institusi Islam yang sangat penting bagi tegaknya keadilan sosial ekonomi umat. Pembayaran ZIS bukan hanya menunjukkan bukti kesalihan pribadi tetapi juga menggambarkan wujud dari kesalihan sosial seseorang. ZIS wajib diberikan oleh *the haves* (aghniya') kepada delapan golongan penerima (mustahiq). Selain itu, ZIS apabila bisa dikembangkan secara optimal juga merupakan sumber dana potensial untuk mendukung program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil.

Potensi ZIS untuk pemberdayaan ekonomi akan terwujud apabila penyalurannya tidak langsung diberikan kepada mustahiq untuk

keperluan konsumtif, tetapi dihimpun, dikelola dan didistribusikan oleh Badan atau lembaga yang amanah dan profesional.

Sebenarnya, pemikiran tentang perlunya pengelolaan ZIS dengan manajemen yang baik telah berlangsung sejak lama. Pada tahun 1991, misalnya, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 29/1991 dan 47/1991 tentang pembentukan Badan Amil Zakat, Infaq, dan Sodaqoh (BAZIS) secara nasional beserta petunjuk pelaksanaannya. Bahkan pengumpulan dan pengelolaan zakat semakin kokoh di hadapan hukum di Indonesia dengan keluarnya UU Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Kemudian disusul dengan dikeluarkannya

Keputusan Menteri Agama No. 581 tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dari UU zakat tersebut. Kesemuanya itu diharapkan bisa dijadikan pedoman bagi seluruh komponen bangsa, terutama kaum muslimin di Nusantara ini.

Saat ini, kita sering menyaksikan bahwa UU No.38 tahun 1999 tentang zakat di atas tak sepenuhnya diimplementasikan secara utuh oleh beberapa daerah di tingkat pemerintahan kabupaten/kota. Akibatnya, pengelolaan ZIS masih bersifat konvensional, konsumtif dan terkesan tidak profesional. Hasilnya bisa dilihat, yakni setiap tahun potensi ekonomi umat itu dilaksanakan seolah bagaikan hembusan angin lalu yang tidak memberi bekas berarti bagi sebagian umat kita yang masih termasuk kategori *dhu'afa*. Problema ini setidaknya disebabkan oleh 2 (dua) hal. *Pertama*, masalah sumber daya manusia termasuk di dalamnya adalah masalah metode, sistem dan akuntabilitas publik yang kurang bisa dipertanggungjawabkan. *Kedua*, pemanfaatan dana ZIS baru mampu disalurkan pada kegiatan-kegiatan yang bersifat konsumtif belum pada hal-hal yang bersifat produktif. Persoalan tersebut tampaknya nyaris terjadi di berbagai daerah di tanah air, termasuk di beberapa pemerintah kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah. Karena itu untuk mengetahui secara persis seberapa optimal pemanfaatan dana ZIS tersebut ini, Balai Penelitian dan Pengembangan Departemen Agama Semarang bekerjasama dengan Balitbang Propinsi Jawa Tengah bermaksud mengadakan penelitian tentang Pemanfaatan Zakat, Infaq dan Sodaqoh di beberapa Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kebijakan (*policy reseacrh*), yakni yaitu jenis riset yang hasilnya dimaksudkan untuk dijadikan bahan dalam rangkapengambilan keputusan

manajemen (Husen Umar: 2002: 8). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan bersifat holistic

Adapun jenis data meliputi data primer dan sekunder. Sedangkan sumber data yang akan digali dalam penelitian ini juga ada dua, yaitu dokumen dan *stakeholders* pengelola zakat.

Penelitian ini mengambil lokasi di 3 (tiga) daerah kabupaten di Jawa Tengah. Ketiga daerah yang dimaksud adalah Kabupaten Kudus, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Banyumas. Analisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dan kualitatif. Analisis deskriptif akan digunakan untuk menganalisis data yang bersifat kuantitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Kemiskinan Di Wilayah Penelitian

Penduduk yang tergolong miskin di Propinsi Jawa Tengah tahun 1996, tahun 1999 dan tahun 2003 mengalami pasang surut. Pada tahun 1996, penduduk, miskin di Propinsi Jawa Tengah sebanyak 6.417.600 orang atau 21, 61 % dari total penduduk propinsi ini.

Penduduk miskin di Kabupaten Kudus pada tahun 1996 sebanyak 102.600 orang atau 15,33 % dari total penduduk kabupaten itu. Pada tahun 1999, penduduk miskin di kabupaten ini turun menjadi sebanyak 102.500 orang atau 14,59 % dari total jumlah penduduk kabupaten ini. Pada tahun 2003, penduduk miskin di kabupaten ini turun menjadi sebanyak 90.800 orang atau 12, 65 % dari total jumlah penduduk kabupaten ini.

Penduduk miskin Kabupaten Banjarnegara pada tahun 1996 sebanyak 366.000 orang atau 5,45 % dari total jumlah penduduk kabupaten ini. Pada tahun 1999, penduduk miskin kabupaten ini mengalami lonjakan menjadi sebanyak 437.800 orang atau 52,38 % dari total jumlah penduduk kabupaten ini. Pada tahun 2003, penduduk miskin di kabupaten ini mengalami penurunan menjadi 256.900 orang atau 30,28 % dari total jumlah penduduk

kabupaten ini.

Penduduk miskin Kabupaten Banyumas pada tahun 1996 sebanyak 294.000 orang atau 21,28 % dari total jumlah penduduk kabupaten ini. Pada tahun 1999, penduduk miskin mengalami penambahan menjadi sebanyak 624.100 orang atau 44,05% dari total jumlah penduduk kabupaten ini. Pada tahun 2003, penduduk miskin di kabupaten ini mengalami penurunan menjadi sebanyak 336.800 orang atau 22,88 % dari total jumlah penduduk kabupaten ini.

1. Keadaan BAZIS di Kabupaten Kudus

a. Pengurus organisasi BAZIS

1). Susunan Pengurus BAZIS

Struktur organisasi BAZIS Kabupaten Kudus tercermin dalam Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kudus nomor: 451.1/ 334/ 2004 tanggal 20 Maret 2004 tentang pengusulan pengurus BAZIS Kabupaten Kudus masa bakti tahun 2003-2006. Struktur tersebut terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.

Badan Pelaksana BAZIS Kabupaten bertugas: (a) Menyelenggarakan tugas administrasi dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendaya-gunaan ZIS; (b). Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan ZIS; (c).Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS, menyusun rencana dan program pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, pendaya-gunaan ZIS serta penelitian dan pengembangan pengelolaan ZIS; (d) Melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS, menyusun rencana

dan. program pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan ZIS serta penelitian dan pengembangan pengelolaan ZIS. Dalam penyaluran dana ZIS dan sekretariat pada umumnya ditangani oleh seorang petugas *full timer*.

2). Program Kerja

Program kerja tahun 2003-2006 diputuskan pada musyawarah tanggal 18 Desember 2003. Program kerja ini merupakan pokok-pokok program kerja BAZIS Kabupaten. Program ini dijabarkan ke dalam program pelaksanaan yang mengikut dan dilaksanakan oleh seluruh pengurus BAZIS Kabupaten Kudus.

Penyaluran dan pendayagunaan ZIS yang bersifat komsumtif ditujukan kepada 8 (delapan) asnaf. Penyaluran tersebut berupa pemberian santunan kepada fakir miskin, anak yatim, guru mengaji, pembangunan tempat ibadah, madrasah, TPQ, pondok pesantren dan kegiatan keagamaan. Pendayagunaan ZIS lebih ditujukan pada usaha memperpanjang dan memperluas pemanfaatan ZIS. Oleh karena itu, penyaluran / pendayagunaan ZIS juga diarahkan kepada usaha-usaha yang produktif, seperti pemberian bea siswa anak sekolah, modal usaha, simpan pinjam dan lainnya.

b. Kegiatan BAZIS

1). Kegiatan penggalan/pengumpulan ZIS

Pada tahun 2003, jumlah ZIS yang terkumpul dana dari Infak PNS, BUMN, BUMD, Infak Jamaah Haji, Infak masyarakat umum, ZIS pengurus BAZIS . Bantuan dari pemerintah / insidental, Jasa Bank dan hasil pengembangan pengurus.

2). Kegiatan Penyaluran/Pendayagunaan.

Kegiatan penyaluran/pendayagunaan tahun 2003, dana ZIS yang disalurkan/ didayagunakan sebesar Rp: 57.525.000, Dana ZIS sebesar itu disalurkan/ didayagunakan untuk tempat ibadah/ Madrasah/ TPQ/ Pondok Pesantren, fakir/ miskin/ guru mengaji bea siswa dan bantuan modal usaha, orang telantar, dan bantuan kegiatan keagamaan Rp: 1.500.000.

Pada tahun 2004, dana ZIS yang disalurkan/ didayagunakan yatim piatu, fakir/ miskin/ orang dan bantuan kegiatan keagamaan

3) Dana operasional

Dana operasional diambil dari dana ZIS. Hal ini karena antara dana ZIS dengan bantuan pemerintah tidak dipisahkan. Dana operasional tersebut mencakup biaya operasional, gaji/ honor pegawai, akomodasi penataran/ seminar, biaya penyelenggaraan kegiatan dan perlengkapan kantor/ BOP untuk BAZIS Kecamatan.

2. Keadaan BAZIS Kabupaten Banjarnegara

a. Pengurus Organisasi BAZIS

1). Susunan Pengurus BAZIS Kabupaten Banjarnegara

Struktur organisasi BAZIS Kabupaten Banjarnegara tercermin dalam Surat Keputusan Bupati Banjarnegara nomor. 451/ 275 tahun 2002 tanggal 29 Mei 2002 tentang Pembentukan Badan Amal Zakat Kabupaten Banjarnegara. Struktur tersebut terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.

Secara garis besar, tugas masing-masing juga tertuang dalam Surat Keputusan tersebut. Tugas Dewan Pertimbangan adalah: 1).Menetapkan

garis kebijakan umum BAZIS bersama Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana; 2). Mengelnarkan fatwa syariah baik diminta ataupun tidak, berkaitan dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh BAZIS; 3). Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas; 4).Menampung, mengelola dan menyampaikan pendapat umum tentang pengelolaan zakat.

Rencana kerja BAZIS Kabupaten Banjarnegara untuk tahun 2004 sebagai berikut *Pertama* dalah konsolidasi pengurus BAZIS. *Kedua* adalah pendistribusian zakat. *Ketiga* adalah melengkapi perangkat sekretariat.. *Keempat* adalah konsolidasi pengurus. *Kelima* adalah mengadakan pelatihan. *Keenam* adalah mengadakan sosialisasi. *Ketujuh* adalah konsolidasi pengurus. *Kedelapan* adalah mengadakan kegiatan pada bulan Ramadhan. *Kesembilan* adalah mengadakan pengawasan dan pelaporan.

Hubungan secara struktural nampaknya baru antara BAZIS tingkat Kabupaten dan UPZ yang berada di dinas atau instansi yang ada di wilayah Kabupaten Banjarnegara. Di samping itu, BAZIS Kabupaten Banjarnegara juga berhubungan dengan Bupati Banjarnegara, DPRD dan Kanwil Depag Propinsi Jawa Tengah.

2). Tenaga Pelaksana

Tenaga Pelaksana tercermin dalam Badan Pelaksana BAZIS Kabupaten Banjarnegara. Badan Pelaksana terdiri atas 4 (empat) unsur. Keempat unsur yang dimaksud adalah Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Seksi-seksi.

b. Kegiatan BAZIS Kabupaten Banjarnegara

1). Kegiatan Penggalian

Kegiatan penggalian BAZIS Kabupaten Banjarnegara adalah mengumpulkan yang diperoleh dari pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah, Departemen Agama dan lainnya.

Perlu dikemukakan bahwa BAZIS Kabupaten Banjarnegara hanya merupakan salah satu dari 19 BAZIS di Kabupaten Banjarnegara. Hal itu disebabkan oleh penafsiran bahwa lembaga di tingkat kecamatan bukan merupakan UPZ dari BAZIS kabupaten, tetapi berdiri sendiri sebagai BAZIS tingkat kecamatan.

2). Kegiatan Pendistribusian.

Jumlah dana BAZIS Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2003 yang disalurkan dengan ssan pendistribusian ini adalah pegawai tidak tetap, pegawai tidak mampu dan masyarakat sekitar Dinas/ instansi. Jumlah yang diterima oleh masing-masing Mustahiq bervariasi antara Rp:100.000,- sampai Rp: 50.000,-.

3. Keadaan BAZIS Kabupaten Banyumas *Sejarah Singkat BAZIS Kabupaten Banyumas*

BAZIS Kabupaten Banyumas merupakan kelanjutan dari yayasan Basmallah yang didirikan pada tanggal 23 Juli 1990 dengan Akta Notaris Nomor 18 yang dibuat dihadapan Notaris Ade Budi Permana.

Selanjutnya, pada tanggal 30 Agustus 1999, Bupati Banyumas menerbitkan Surat Keputusan Nomor 451/ 813/ 1999 tentang pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat, Infak dan shodaqoh/ BAZIS masyarakat Kabupaten Banyumas. Yayasan Basmallah

membubarkan diri di hadapan Notaris Maratun Noor Hayati, SH dengan akta nomor 11. Pembubaran tersebut juga disetujui oleh Bupati Banyumas dengan surat keputusan Nomor 450.8.250 tahun 2003 tanggal 3 Februari 2003 dan juga disetujui oleh para pendiri yayasan Basmallah. Infak dan Shodaqoh pada setiap tahunnya mengalami pening katan.

Pengurus BAZIS Kabupaten Banyumas

Pada periode kepengurusan tahun 2003-2006, BAZIS berubah menjadi BAZIS dengan surat keputusan Nomor 451/ 1617/ 03 tanggal 22 Nopember 2003. Hal ini karena menyesuaikan dengan Undang-Undang tentang pengelolaan zakat nomor 38 tahun 1999.

Susunan pengurus periode 2003-2006 terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Dewan Pelaksana. Jumlah pengurus tersebut sebanyak 44 orang.

Hubungan struktur BAZIS Kabupaten Banyumas hanya dengan BAZIS tingkat Kecamatan. Hubungan tersebut berbentuk laporan dari tingkat Kecamatan yang bersifat berkala tahunan.

Di samping itu, BAZIS Kabupaten juga melaporkan kegiatannya kepada Bupati dan DPRD. Laporan tersebut bersifat berkala triwulan dan tahunan. Hubungan juga dilakukan dengan Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah Hal ini dimungkinkan karena pengurus BAZIS juga Pegawai Depag kabupaten yang menangani tentang zakat.

Program kerja tahun 2004 BAZIS terdiri atas 7 (tujuh) program kerja. *Pertama* adalah peningkatan kinerja pengawas BAZIS di semua tingkatan. *Kedua* adalah pembentukan UPZ (Unit Pengumpul Zakat) untuk peningkatan pelayanan para muzakidan mustahiq. *Ketiga* adalah peningkatan pengumpulan ZIS.

Keempat adalah pendataan muzaki dan mustahiq. *Kelima* adalah penyuluran dan pendayagunaan dana ZIS. *Keenam* adalah peningkatan kemudahan berzakat. *Ketujuh* adalah peningkatan tertib administrasi BAZIS.

Kegiatan BAZIS Kabupaten Banyumas Kegiatan Penggalan

BAZIS Kabupaten Banyumas dalam kegiatannya hanya mengumpulkan dana berupa uang. Dana yang dikumpulkan adalah zakat maal dan infak/ shodaqoh. Dana tersebut tercermin oleh laporan pengurus BAZIS kepada Bupati Banyumas dan Ketua DPRD Banyumas.

Dilihat dari perolehan per tahun dana infak/ shodaqoh mengalami kenaikan. Dilihat dari perolehan per tahun zakat maal justru mengalami penurunan.

Wilayah pembayar ZIS adalah se-Kabupaten Banyumas. Hal ini karena sebagian infaq diperoleh dari Kasus Nikah dan Rujuk. (N&R).

Kegiatan Pendistribusian

Dana ZIS kepada fakir miskin, sarana ibadah/ pendidikan, dan Ibsos (ket. Ibadah sosial).

Kegiatan lainnya adalah mengikuti orientasi pengurus BAZISDA di Semarang. Kegiatan ini dilakukan tahun 2004 dengan jumlah peserta 4 orang. Materinya adalah sosialisasi Undang-Undang Zakat no. 38 tahun 1999.

Pengawasan

Pengawasan ini dilakukan secara tidak langsung. Yang dimaksud adalah pengawasan ini dilakukan berdasarkan laporan tertulis maupun tidak tertulis dalam rapat bulanan. Yang melakukan adalah Pengurus maupun Ketua Pelaksana.

Kecuali pengawasan intern, pengawasan BAZIS Kabupaten Banyumas juga ada pengawasan ekstern. Hal ini tercermin

adanya laporan bulanan kepada Bupati Banyumas dan DPRD. Laporan tersebut sebagai pertanggung jawaban terhadap dana kegiatan BAZIS yang diperoleh dari dana APBD.

Fasilitas

Fasilitas yang digunakan sebagai pusat kegiatan BAZIS Kabupaten Banyumas adalah sebagian ruangan milik *Islamic Center* yang berada di jalan Masjid no. 09 Purwokerto. Ruangan tersebut statusnya pinjaman dari Badan Kesejahteraan Masjid (BKM). Luas ruangan kurang lebih 45 m². Biaya pemeliharannya ditanggung oleh BKM.

Dana Operasional

Dana Operasional BAZIS Kabupaten Banyumas digunakan untuk biaya pelaksanaan program tahun 2004. Disamping itu, dana operasional juga berasal dari dana ZIS. Dana ini antara lain untuk pembayaran telephone, karyawan dan sebagainya.

C. Keadaan LAZIS DI Daerah Jawa Tengah

1. Keadaan LAZIS PCM Pasuruan Kudus

Pasuruan sendiri meskipun disitu ada satu Pimpinan Cabang (PC.) Muhammadiyah, bukanlah nama salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Kudus, tetapi Pasuruan hanyalah nama dari salah satu desa di kecamatan Jati (\pm 5 km sebelah Barat Daya dari kota Kudus).

Gerakan gemar berzakat di PCM Pasuruan diaktifkan kembali mulai tahun 1986 yang dimotori oleh Kyai Syamul, begitulah masyarakat biasa memanggilnya. Beliau sendiri nama aslinya adalah Syah Mullah, BSc, dan beliau pula merupakah tokoh kunci keberhasilan gerakan zakat di PCM Pasuruan.

Lembaga pengelola ZIS di PCM

Pasuruan menggunakan nama Pembina Kesejahteraan Sosial (PKS) bukan LAZIS atau Bazis. Pegurusnya terdiri dai Ketua, Sekretaris dan anggota.

Kegiatan PKS PCM Pasuruan

Kegiatan PKS PCM Pasuruan mencakup 6 (enam) kegiatan. *Pertama* adalah membantu biaya pengurusan jenazah. *Kedua* adalah membantu biaya apabila ada jamaah yang sakit. *Ketiga* adalah membantu para dhu'afa di sekitar PCM Pasuruan. *Keempat* adalah memberikan beasiswa (SPP) bagi murid SD Muhammadiyah di Pasuruan. *Kelima* adalah membantu beasiswa anak-anak jamaah yang kekurangan. *Keenam* adalah peminjaman modal bergulir.

Tenaga pelaksana

Tenaga pelaksana yang ada di tingkat PCM Pasuruan tidak terkait langsung dengan penghimpunan atau pendistribusian ZIS, tetapi tenaga pelaksana dalam hal kepengurusan jenazah (TIM Jenazah).

Kegiatan Pengumpulan ZIS PCM Pasuruan.

Jenis ZIS yang dikumpulkan di PCM Pasuruan meliputi: Zakat Fitrah, Zakat Mal, Infaq, dan Sedekah.

Adapun kunci sukses kegiatan LAZIS di PCM Pasuruan adalah sebagai berikut. *Pertama* adalah pembinaan yang kontinyu lewat pengajian. *Kedua* adalah uswah hasanah dari pengurus. *Ketiga* adalah semangat kerja pengurus sebagai amil. *Keempat* adalah kekompakan pengurus.

Fasilitas

Fasilitas yang dipergunakan oleh PCM Pasuruan untuk kegiatan LAZIS/ PKS adalah di Musholla Fastabiqul Khairat. Musholla ini bisa dikatakan sebagai pusat kegiatan Muhammadiyah di PCM Pasuruan.

2. Keadaan LAZIS “Baitul Makmur” Desa Kepakisan Banjarnegara *Sejarah singkat LAZIS “Baitul Makmur”.*

Lembaga Amil Zakat (LAZIS) desa ini diawali dengan masa perintisan pada tahun 1984. Yang merintis berdirinya LAZIS ini adalah Kepala Desa Batur, yaitu KH Munawar dan Kepala Desa Kepakisan, yaitu KH Supoyo Rahardjo. Pada tahun 1986, diadakan musyawarah. Pesertanya adalah berbagai tokoh masyarakat antara lain ulama, pemuda, dan organisasi. Musyawarah tersebut dipandu oleh Kepala KUA Kecamatan Batur. Musyawarah tersebut berlangsung pada tanggal 5 Juni 1986.

Struktur organisasi LAZIS “Baitul Makmur”.

Struktur organisasi LAZIS Desa Kepakisan terdiri atas 3 (tiga) unsur. Ketiga unsur yang dimaksud adalah Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas, dan Badan Pelaksana. Disamping itu, ada pula petugas pelaksana dan pelayan ZIS hari Jumat.

Kegiatan LAZIS “Baitul Makmur”.

Jenis dana yang dikumpulkan meliputi zakat, infaq dan shodaqoh. Ketiga jenis tersebut tidak dapat diketahui secara rinci. Hal ini karena dalam pembukuannya disatukan atau digabung; kecuali apabila ada ikrar tertentu sebagaimana zakat maal yang disampaikan pada saat pengumpulan

Kegiatan awal LAZIS ini adalah mengumpulkan shodaqoh dan infaq dari para Ibu jamaah pengajian Masjid al-Ikhlash. Selanjutnya, LAZIS mengembangkan kegiatan dalam mencari shodaqoh dan infaq kepada pihak luar, yakni selain jamaah pengajian tersebut.

Hubungan LAZIS ini dengan LAZIS yang lain tidak ada. Hubungan yang ada adalah antara LAZIS Kelurahan Arcawinangun dengan organisasi Muhammadiyah Purwokerto. Hubungan tersebut berbentuk laporan kegiatan yang dilakukan oleh LAZIS Kelurahan Arcawinangun kepada PCM Purwokerto Timur.

1. Manajemen pemanfaatan ZIS oleh BAZIS Pasuruan, Kabupaten Kudus
Perencanaan dalam pemanfaatan ZIS

Perencanaan pemanfaatan ZIS pada BAZIS Kabupaten Kudus hanya rencana jangka menengah, yakni 3 tahun dan rencana jangka pendek, yakni tahunan dan bulanan. Rencana jangka menengah periode tahun 2003-2006 diputuskan dalam musyawarah BAZIS Kabupaten Kudus pada tanggal 18 Desember 2003. Rencana jangka pendek atau tahunan/ bulanan oleh pengurus BAZIS Kabupaten dan Ketua BAZIS Kecamatan.

Rencana bulanan tidak disusun dalam bentuk dokumen resmi. Rencana tersebut hanya termuat dalam notulen rapat bulanan.

Pengorganisasian dalam pemanfaatan ZIS

Pelaksanaan pemberian bantuan adalah seksi *pentasarufan* dan seksi pendayagunaan. Dua seksi inilah yang secara langsung menyelenggarakan pemanfaatan.

Penggerakan dalam pemanfaatan ZIS

Pada tahun 2004, mayoritas dana ZIS disalurkan kepada kegiatan produktif. Sedangkan yang lainnya, disalurkan kepada kegiatan konsumtif.

Pengawasan dalam pemanfaatan ZIS

Monitoring (pengawasan) dilakukan pada bantuan yang bersifat produktif. Monitoring bantuan ke kecamatan biasanya ditugaskan kepada petugas *full timer*

sekretariat. Monitoring juga pernah dilakukan dengan menggunakan tim. Tim ini sekaligus juga merupakan tim sosialisasi.

Pengawasan keuangan dilakukan secara melekat. Pengawasan melekat ini termasuk pula dalam kegiatan yang dilakukan oleh bagian pendayagunaan. Pengawasan ini dilakukan oleh Pengurus Harian.

2. Manajemen Pemanfaatan ZIS oleh BAZIS Kabupaten Banjarnegara
Perencanaan dalam pemanfaatan ZIS

Rencana ZIS pada BAZIS Kabupaten Banjarnegara rencana tahunan, yakni tahun 2004. Rencana tersebut termuat dalam bidang konsolidasi pengurus.

Konsolidasi pengurus ini membahas 4 (empat) jenis kegiatan. *Pertama* adalah rapat pleno untuk menyusun rencana kegiatan BAZIS tahun 2004. *Kedua* adalah rapat pengurus untuk membahas penyaluran dana BAZIS. *Ketiga* adalah pemberian dana BAZIS kepada mustahiq. *Keempat* adalah pembinaan kepada para mustahiq.

Pengorganisasian dalam pemanfaatan ZIS

Unit organisasi yang secara langsung berfungsi menyelenggarakan pemanfaatan adalah BAZIS, terutama Ketua, Sekretaris dan Bendahara serta Seksi Pendayagunaan dan Seksi Pendistribusian.

Hubungan antara BAZIS dengan UPZ adalah hubungan koordinasi. Yang dimaksud adalah UPZ yang menentukan mustahiq dan BAZIS yang memberi dana ZIS. Besarnya dana yang diberikan adalah 75% dari dana yang terkumpul di UPZ yang bersangkutan.

Kegiatan dalam pemanfaatan ZIS

Dana ZIS yang disalurkan oleh BAZIS Kabupaten Banjarnegara berbentuk uang. Dana disalurkan kepada 441 orang mustahiq. Dana tersebut disalurkan kepada

para fakir dan miskin. Di antara fakir miskin tersebut sebagian besar disalurkan untuk kebutuhan konsumtif, yaag lainnya disalurkan untuk kebutuhan produktif.

Pengawasan dalam pemanfaatan ZIS

Sistem pengawasan yang dilakukan adalah sistem pengawasan tidak langsung. BAZIS hanya menerima laporan tentang pembagian ZIS oleh setiap UPZ pada instansi masing-masing.

Pelaku pengawasan adalah pengurus, terutama bendahara. Hal ini terkait dengan tanggung jawab bendahara dalam menyalurkan ZIS tersebut. Waktu pengawasan setelah dana ZIS tersalurkan. Bendahara akan meminta data-data pembagian ZIS. Apabila UPZ belum menyerahkan bukti pembagian dana tersebut, maka bendahara akan meminta bukti penyaluran tersebut.

3. Manajemen Pemanfaatan ZIS oleh BAZIS Kabupaten Banyumas

Perencanaan dalam pemanfaatan ZIS

Perencanaan pemanfaatan ZIS pada tahun 2004 adalah penyaluran dan pendayagunaan dana ZIS. Sasarannya adalah tersalurnya dana ZIS. Kegiatannya adalah menyalurkan/ mendis-tribusikan dana ZIS kepada 8 (delapan) asnaf. Penyaluran tersebut baik yang bersifat konsumtif maupun yang bersifat produktif.

Perencanaan ini disusun dalam program kerja BAZDA Kabupaten Banyumas. Yang menyusun perencanaan ini adalah Pengurus BAZDA Kabupaten Banyumas. Perencanaan ini disusun pada bulan Desember 2003 pada rapat pengurus.

Pengorganisasian dalam pemanfaatan ZIS

Dalam pemanfaatan atau pendayagunaan, setiap usulan yang telah

masuk ke pengurus BAZIS diseleksi oleh komisi pendayagunaan. Setelah itu, kemudian dibawa dalam forum rapat pleno pengurus BAZIS Kabupaten Banyumas.

Selama ini, pemanfaatan ZIS diputuskan dalam rapat pleno pengurus BAZIS. Setelah diputuskan, selanjutnya dilaksanakan pembagian atau pendayagunaan/penyaluran dengan cara memanggil mustahik atau yang menerima atau melalui perantara pendamping.

Kegiatan dalam Pemanfaatan ZIS

Jenis dana yang disalurkan berupa uang baik dari zakat, infak maupun shodaqoh. Dana tersebut diberikan kepada 4 orang fakir miskin yang menjadi binaan pengurus BAZISDA. Yang lainnya adalah sarana ibadah, pendidikan dan Ibsos.

Pengawasan dalam pemanfaatan

Monitoring pasca penyaluran boleh dikatakan tidak ada. Pengawasan secara internal hanya dilakukan secara umum. Pengawasan produktif untuk para pedagang kecil selama ini hanya dilakukan oleh para pendamping dengan cara pengamatan.

E. Manajemen Pemanfaatan ZIS Oleh LAZIS DI Daerah Jawa Tengah

1. Manajemen Pemanfaatan ZIS Oleh LAZIS PCM Pasuruan Kudus

Perencanaan pemanfaatan ZIS

Karena penggalan ZIS di PCM Pasuruan ini hanya dilakukan setahun sekali, yakni di bulan Ramadhan, maka setiap menjelang awal Ramadhan pimpinan Muhammadiyah selalu mengundang kepada para Pimpinan Ranting untuk diajak rapat bersama dengan topik membahas masalah penarikan/ pendistribusian ZIS.

Dalam hal perencanaan pendistribusian ZIS yang sangat menarik di PCM Pasuruan ini adalah dibentuknya *Pokja-pokja* yang

bertugas disamping mengawal pendistribusian ZIS agar tepat sasaran.

Pengorganisasian dalam pemanfaatan ZIS

Seperti sudah dijelaskan di atas, bahwa prinsip manajemen yang dilakukan di LAZIS Pasuruan ini sangatlah sederhana yaitu pada malam H-1 lebaran dibawah komando PCM dan PKS Cabang mengumpulkan para Ketua Ranting Muhammadiyah yang ada dan para personel Pokja dari masing-masing wilayah yang ada. Kemudian pada pagi hari, sehari sebelum Lebaran para personel pokja membagikan bingkisan kepada para mustahiq zakat.

Penggerakan dalam Pamanfaatan ZIS

Jenis dana yang disalurkan meliputi: zakat fitrah, zakat mal, infaq, dan sodaqah (ZIS). Sementara jumlah dana yang disalurkan dalam setiap tahun selalu mengalami peningkatan.

Cara pendistribusian hasil dari ZIS di Pasuruan, sesuai dengan hasil wawancara yang ada, tidak pernah dipilah menjadi pendistribusian yang ke arah konsumtif ataupun pendistribusian yang bersifat produktif.

Pengawasan dalam Pemafaatan ZIS

Sistem pengawasan yang dilakukan oleh LAZIS ini adalah sistem tak langsung. Pengawasan tersebut berupa laporan atau catatan-catatan kepada pengurus PKS PCM Pasuruan. Waktu pelaksanaan pengawasan dilakukan setahun sekali, yakni setiap kali dilakukan pembubaran panitia pasca lebaran pada setiap tahun berjalan.

2. Manajemen Pemanfaatan ZIS oleh LAZIS “Baitul Makmur” Desa Kepakisan Banjarnegara

Perencanaan

Dalam menyusun perencanaan ini dilakukan dengan musyawarah oleh seluruh

pengurus Badan Pelaksana. Pada tahun 2003 perencanaannya adalah meneruskan program lama yang sudah terlaksana. Program yang dimaksud adalah menetapkan sasaran wilayah pemanfaatan ZIS, pemberian/ penyaluran dana ZIS, jadwal pemafaatan/ penyaluran dana ZIS, dan pemberian imbalan jasa bagi para amit serta pengurus lainnya.

Pengorganisasian

Unit organisasi yang langsung menyelenggarakan pemanfa atan adalah seksi fakir, miskin, dan seksi sabilillah. Kedua seksi tersebut dibantu 5 (lima) orang petugas pelaksana. Cara memilih petugas pelaksana adalah dimusyawarahkan oleh semua pengurus, kemudian diambil setiap Rukun Warga (RW) satu orang. Mereka diberi tugas oleh Badan Pelaksana.

Kegiatan

Dana di LAZIS ini tidak dapat dibedakan antara zakat, infaq dan shodaqoh, karena dari penerimaan para muzaki tidak dijelaskan dengan mengucapkan infaq, zakat atau shodaqoh. Dana ZIS tersebut disalurkan dalam bentuk kegiatan konsumtif dan kegiatan produktif. Kegiatan konsumtif ada dua macam, yaitu konsumtif tradisonal seperti pemberian dana bulanan dan konsumtif kreatif seperti rehab rumah.

Pengawasan

Model pengawasan yang dilakukan ada dua macam, yaitu dengan menerima laporan dari Petugas Pelaksana dan pendampingan terhadap penerima dana zakat. Frekuensi monitoring yang berupa laporan setiap selesai melakukan tugas. Tindak lanjut pengawasan adalah apabila pedagang atau orang sakit yang diberi dana ZIS tersebut mampu mengembalikan, maka mereka diharap untuk mengembalikan. Namun, apabila belum dapat mengembalikan, maka

akan ditambah waktu pengembalianya. Demikian pula dengan dana yang disalurkan yang bersifat produktif.

3. Manajemen Pemanfaatan ZIS Oleh LAZIS Kelurahan Arcawinangun Banyumas

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa LAZIS Kelurahan Arcawinangun ini masih sangat sederhana. Hal itu tercermin dari kepengurusan, pembagian kerja dan program kerja LAZIS tersebut.

Dilihat dari kepengurusan, jumlah pengurus LAZIS ini hanya 2 orang. Seorang menjadi Ketua dan seorang yang lain menjadi Benda hara. Dalam bekerja, pengurus ini dibantu oleh sebagian jamaah pengajian Masjid al-Ikhlas.

F. Pembahasan Tentang BAZIS Dan LAZIS Di Daerah Jawa Tengah

Pembahasan yang dikemukakan di sini hanyalah membandingkan antara ketiga BAZIS dan antara ketiga LAZIS tersebut dalam manajemen pendistribusian dana ZIS. Hal tersebut akan diuraikan di bawah ini.

1. Pembahasan tentang BAZIS

Secara teoritik, perencanaan dalam pendistribusian harus memuat rencana jangka panjang, rencana jangka menengah dan rencana jangka pendek. Dari hasil penelitian yang dilakukan, ketiga BAZIS tersebut ternyata belum membuat rencana jangka panjang dalam pendistribusian dana ZIS. Rencana jangka menengah, yakni rencana 3 tahun hanya dibuat oleh BAZIS Kabupaten Kudus. Dua BAZIS yang lain, yakni BAZIS Kabupaten Banjarnegara dan BAZIS Kabupaten Banyumas belum membuat rencana jangka menengah. Rencana jangka pendek dibuat

oleh ketiga BAZIS tersebut. Hanya saja, rencana tersebut belum tertuang dalam dokumen resmi, tetapi hanya tertulis pada catatan rapat-rapat.

Dilihat dari pengelola BAZIS, bisa disimpulkan bahwa baru BAZIS Kudus yang bisa dibilang sudah dikelola dengan profesional. Artinya, ada tenaga terampil yang dipercayai untuk mengelola ZIS secara *full time*. Indikator lain yang bisa menguatkan asumsi bahwa di Kudus pengelolaan ZIS sudah berjalan dengan optimal adalah dibuatnya laporan tahunan yang diterbitkan setiap tahun dengan sangat rapi dan accountable. Sementara, di dua BAZIS lainnya, yakni di BAZIS Kabupaten Banjarnegara dan Banyumas, ZIS belum bisa dikelola secara profesional.

2. Pembahasan tentang LAZIS

Secara teoritik, perencanaan dalam pendistribusian dana ZIS oleh LAZIS sebaiknya mencakup rencana jangka panjang, rencana jangka menengah dan rencana jangka pendek. Namun dalam kenyataannya, rencana jangka panjang, jangka menengah, dan rencana jangka pendek tidak dilakukan oleh ketiga LAZIS yang diteliti.

Di samping itu, secara teoritik perlu adanya rencana yang terpisah antara dana yang akan *ditasarufkan* kepada bagian konsumtif dan produktif. Tetapi dalam kenyataannya, pembuatan rencana tersebut hanya dilakukan oleh LAZIS “Baitul Makmur” Desa Kepakisan Banjarnegara. Sementara dua LAZIS lainnya belum membuat hal tersebut.

Secara teoritik, pengorganisasian dalam pendistribusian dana ZIS oleh LAZIS sebaiknya mencakup unit khusus yang bertugas membagi dana ZIS dan petugas pelaksana yang membagi dana ZIS. Tetapi kenyataannya, unit khusus tersebut hanya ada

pada LAZIS “Baitul Makmur” Desa Kepakisan Banjarnegara.

Secara teoritik, pengawasan dalam pendistribusian dana ZIS oleh LAZIS sebaiknya dilakukan oleh pimpinan LAZIS. Dalam kenyataannya, pengawasan ini sudah dilakukan oleh pemimpin LAZIS di tiga lokasi penelitian. Hal itu tercermin dari rapat-rapat atau pertemuan yang dilakukan oleh pengurus.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Belum semua Bazis dikelola dengan profesional, baru Bazis Kudus yang memiliki personalia yang trampil. Sedangkan dua BAZIS lainnya, yakni di BAZIS Kabupaten Banjarnegara dan Banyumas, ZIS belum bisa dikelola secara profesional.

LAZIS Baitul Makmur Banjarnegara merupakan LAZIS yang sudah bisa dikelola oleh tenaga yang profesional. Pengelola LAZIS tersebut betul-betul sudah bisa dipercaya oleh publik, terutama pihak *muzakki*. Sebagai akibatnya, maka tidak hanya perolehan dana zakat yang setiap tahun terus meningkat, tapi juga kesadaran masyarakat di lingkungan LAZIS tersebut yang terus bertambah. Sehingga, wajar bila LAZIS Baitul Makmur pernah menjadi percontohan LAZIS Tingkat Nasional.

2. Program kerja ketiga BAZIS tersebut sudah ada. Tetapi masih belum diperinci. Kegiatan penggalan dana ZIS ketiga BAZIS itu tidak sama persis. Kegiatan penggalan dana ZIS di Kabupaten Kudus dan Kabupaten Banjarnegara mayoritas ditujukan kepada para pegawai di lingkungan dinas atau instansi di kabupaten tersebut. Sedangkan penggalan dana ZIS di Kabupaten Banyumas mayoritas ditujukan kepada pasangan calon pengantin (N & R).. Sasaran pendistribusian ketiga BAZIS tersebut pada

umumnya fakir dan miskin. Disamping itu, sasaran BAZIS di Kabupaten Kudus adalah untuk siswa (beasiswa) dan sasaran BAZIS Kabupaten Banyumas adalah untuk pembangunan tempat ibadah, pendidikan dan ibadah sosial (ibsos).

3. Dilihat dari manajemen perencanaan dalam pendistribusian, ketiga BAZIS tersebut secara formal belum merencanakan pola pendistribusian secara baik. Dilihat dari manajemen pergerakan dalam pendistribusiannya, ketiga pimpinan BAZIS tersebut telah menggerakkan BAZIS dalam pendistribusian. Bentuk pergerakan tersebut berupa rapat atau pertemuan yang selalu dilakukan untuk itu
4. Dilihat dari kepengurusan, belum semua BAZIS memiliki kepenurusan yang susunan pengurusnya sudah sesuai dengan UU No. 38 tahun 1999. Dilihat dari program kerja, ketiga LAZIS belum memiliki program kerja secara formal (tertulis). Program kerja dibahas sewaktu akan menghimpun dan menyalurkan dana ZIS saja.
5. Kegiatan penggalan/penghimpunan oleh ketiga LAZIS tersebut pada umumnya berupa zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS). Kegiatan ini ditujukan kepada masyarakat muslim di sekitar wilayah LAZIS yang ada di masing-masing daerah penelitian. Dalam hal pendistribusian dana hasil penggalan ZIS, pada umumnya disalurkan kepada para fakir miskin di daerahnya masing-masing.
6. Dilihat dari manajemen perencanaan pendistribusian dana ZIS, ketiga LAZIS tersebut belum sepenuhnya melakukannya secara terencana. Hal ini tercermin dari belum adanya perencanaan pendistribusian secara formal dan berkesinambungan.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian yang berkaitan dengan Manajemen

Pemanfaatan ZIS oleh BAZIS/LAZIS di 3 (tiga) Kabupaten di Jawa Tengah, maka direkomendasikan kepada :

1. Pengurus BAZIS/LAZIS :

- a. Sistem pembagian/pendistribusian antara dana zakat dan non zakat (infaq, sedekah) sebaiknya dipisahkan.
- b. Perlu adanya perencanaan yang mantap dalam menangani BAZIS / LAZIS.
- c. Perlu adanya system pengawasan dalam pengelolaan BAZIS .
- d. Perlunya sosialisasi UU Zakat dan segala hal yang terkait dengannya kepada masyarakat luas, agar kesadaran berzakat di kalangan umat Islam.
- e. BAZIS Kabupaten dapat melakukan studi banding ke BAZIS Kabupaten lain yang dipandang lebih maju, baik dalam pengelolaan, sumbedaya manusia, prosedur maupun pemanfaatan ZIS.

2. Pemerintah daerah dan instansi terkait :

- a. Perencanaan sebaiknya mencakup perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Perencanaan ini juga harus ditujukan dalam sector konsumtif dan produktif. Pengorganisasian harus mencakup unit khusus yang menangani tentang pendistribusian maupun pemanfaatannya..
- b. Melakukan pengawasan secara berjenjang dan secara langsung atas kegiatan yang dilakukan oleh BAZIS/ LAZIS. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan BAZIS/ LAZIS baik dalam pendayagunaan dana ZIS.
- c. Memberikan bantuan dana operasional kepada BAZIS agar dana ZIS tidak

digunakan oleh pengurus untuk kegiatan BAZIS. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang No: 38 tahun 1999.

- d. Mengadakan kajian atau penelitian lanjut dengan tenggang waktu 2 tahun sampai 3 tahun sekali agar kegiatan BAZIS dapat diketahui dengan pasti serta bagaimana Undang-Undang tentang zakat itu diterapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial* (Bandung : Mizan, 1994).
- Abdul Matin, *Pemberdayaan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) di Desa Ngesrep Boyolali Jawa Tengah*, Semarang, Tesis S.2 Pasca Sarjana-IAIN Walisongo, 2003.
- Ahmad Gaus AF (Ed.), *Dialog Ramadhan Bersama Cak Nur*, Jakarta : Paramadina, 2000.
- Ahmad Subiyanto, *"Manajemen Zakat di Indonesia"*, makalah yang disampaikan pada Rapat Kerja BAZ Nasional, 17-18 Muharram 1422 H/2001.
- Ahmad Tubagus Surur, *Manajemen Zakat Muhammadiyah di Kabupaten Kendal, Semarang*, Tesis S.2 Pasca Sarjana-IAIN Walisongo, 2004.
- Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Depag, *"Peran Zakat dalam Mengatasi Masalah Sosial dan Ekonomi"*; Makalah yang disampaikan oleh Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Tanggal 2 Juni 2003 di UIN Jakarta.
- George R. Terry, *The Principles of Management*, saduran T. Sudja'i, Bandung, Gelora Masa, 1987.
- Hertanto Widodo, *Akuntansi dan Pengelolaan Zakat* (Bandung : Grafika, 2002).
- Jaenal Arifin, dkk., *Pengelolaan Zakat di DKI Jakarta dan Jawa Barat*, Jakarta, Lemlit UIN Syarif Hidayatullah, 2003.

- Jurnal Inovasi*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, No. 3 Th. VII, Yogyakarta, 1997.
- Lili Bariadi, dkk., *Kontribusi LAZ/BAZ dalam Pemberdayaan Pengusaha Kecil Menengah di Jakarta*, Jakarta, Lemlit UIN Syarif Hidayatullah, 2003.
- Menteri Agama RI, "*Sambutan Menteri Agama Pada Pembukaan Workshop Sosialisasi Zakat Di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam*", Tanggal 2 Juni 2003 di UIN Jakarta.
- Muhammad Abu Zahroh, *Zakat dalam Perspektif Sosial*, Jakarta, Pustaka Firdaus, 1998.
- Noerjanto, *Tanya Jawab tentang Pengelolaan Zakat*, Yogyakarta, BP-4, 2004.
- Rosihan, *Panduan Praktis Zakat dan Cara Menghitungnya*, Semarang, Yayasan Masyarakat Peduli, 2001.
- Rosihan, *Zakat dan Cara Menghitungnya*, Semarang, Yayasan Masyarakat Peduli, 2001.
- Safwan Idris, *Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Jakarta, Cita Putra Bangsa, 1997.
- Sahal Mahfudz, KH, *Nuansa Fiqh Sosial*, (Yogyakarta : LKIS, 1994).
- Sanafiah Faisal, *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar Aplikasi*, Malang, Yayasan Asah Asih Asuh, 1990.
- Sjaechul Hadi Purnomo, *Pemerintah Republik Indonesia sebagai Pengelola Zakat*, Jakarta, Pustaka Firdaus, 1995.
- Tim Peneliti Balitroh Depag, *Manajemen BAZIS di Jawa Tengah*, Semarang, 1998.
- Wahbah al-Zuhaily, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung, Rosdakarya, 1995.